

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi dunia bisnis yang sangat kompleks ini membutuhkan banyak waktu bagi mereka yang ingin mempelajari sebuah bisnis secara mendalam. Situasi bisnis yang berubah cepat mendorong para pelaku bisnis di dunia untuk menanggapi secara cepat dan terarah agar dapat masuk ke pangsa pasar. Sebagian orang berpikir tentang pekerjaan mereka, sementara yang lainnya berpikir tentang barang-barang atau jasa yang mereka anggap memiliki nilai jual dan sebagian lagi berpikir tentang jutaan perusahaan untuk membentuk suatu perekonomian dunia. Istilah yang pengertiannya luas ini dapat diterapkan ke perusahaan karena dunia bisnis seyogyanya menyediakan banyak peluang pekerjaan maupun produk yang dibutuhkan masyarakatnya.¹

Bisnis dapat menyediakan berbagai sarana yang dapat memperbaiki standar kehidupan. Karena makna dari bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Sedangkan menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai *the buying and selling of goods and services*.² Sedangkan perusahaan bisnis adalah organisasi yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa, atau uang untuk menghasilkan keuntungan.

¹ Luh Artaningsih, 2014, **Berbisnis Dalam Era Globalisasi**, Jurnal Widya Amerta, Fakultas Ekonomi, Universitas Panji Sakti, Volume 1 Nomor 1, hlm. 1

² Norvadewi, 2015, **Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)**, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi, IAIN Samarinda, Volume 1 Nomor 1, hlm. 36

Dalam konteks pembicaraan umum, bisnis (*business*) tidak terlepas dari aktivitas produksi, pembelian, penjualan, yang melibatkan orang atau perusahaan. Dalam konteks yang lebih sempit, masyarakat awam seringkali menghubungkan bisnis dengan usaha, perusahaan, organisasi, pengusaha, bisnisan yang menghasilkan barang dan jasa atau menjalankan industri komersial. Pengertian perusahaan menurut Molengraff, dari sudut ekonomi adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Hal tersebut tentu akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu Negara.³

Indonesia, sebagai suatu negara berkembang sedang giat melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap, untuk mewujudkan pemerataan dan kestabilan di bidang ekonomi nasional. Pembangunan nasional diperlukan guna mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang baik, agar pada akhirnya memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat. Menurut Michael Todaro, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan teknologi, kebijakan, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada.⁴

³*Ibid*

⁴ Yuniar Sri Hartati, 2021, **Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia**, Jurnal Ekonomi & Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura, Volume 12 Nomor 1, hlm. 80

Pemerintah Indonesia berkomitmen melakukan transformasi ekonomi agar dapat menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan guna dapat meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan sosial antar kelompok maupun wilayah dengan output dari kebijakan pemerintah ini adalah menghasilkan sumber daya manusia yang dapat memiliki kehidupan yang layak serta kesehatan yang prima.

Cara pemerintah untuk melindungi dan mensejahterakan warga negara adalah mengeluarkan kebijakan-kebijakan, sebaliknya warga negara yang baik juga wajib menjalankan kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Warga negara yang mendapatkan status kewarganegaraannya akan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan Negaranya. Hak dan kewajiban akan didapat oleh setiap warga negara begitu juga sebaliknya negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya. Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundangan-undangan salah satunya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.⁵

Selain dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri, adanya jumlah tenaga kerja yang produktif juga merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi. Produktivitas pekerja merupakan hal yang sangat penting, karena memiliki peran besar dalam menentukan sukses tidaknya suatu usaha. yang dimana juga harus diimbangi

⁵ Kadek Apriliani, 2020, **Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Denpasar**, Jurnal Kajian FKIP, Universitas Dwijendra, Volume 11 Nomor 1, hlm. 2

dengan adanya suatu sarana atau prasarana yang mendukung pula, baik berupa kebijakan ataupun yang lainnya sehingga dengan begitu output perekonomian dapat meningkat.⁶

Peranan pekerja sebagai salah satu faktor pembangunan ekonomi akan mempengaruhi pendapatan nasional. Faktor yang terpenting dari pekerja bukanlah dari segi kuantitas saja melainkan dari segi kualitas juga. Bila kualitas pekerja lebih baik maka akan jadi peningkatan produksi karena pekerja itu sifatnya heterogen baik dilihat dari segi umur, jenis kelamin, kemampuan kerja, kesehatan, pendidikan, keahlian, dan sebagainya.⁷

Seperti dijelaskan pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja adalah hal yang sangat penting dalam aktifitas bisnis dan ekonomi di Indonesia karena pertumbuhan ekonomi yang baik akan terlaksana dengan tersedianya para pekerja yang handal dan berkualitas.⁸

Namun dalam mewujudkan pekerja yang berkualitas guna dapat menciptakan produk barang atau jasa, pekerja khususnya di Indonesia saat ini sangat memerlukan adanya jaminan atau proteksi bagi diri mereka, karena dengan adanya proteksi yang diterima akan membuat mereka semakin fokus dalam melaksanakan tugasnya hingga tuntas yang juga dapat menjadi faktor

⁶ Subarjo, 2015, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktifitas Karyawan**, Jurnal Ekonomi & Pembangunan, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Volume 5 Nomor 2, hlm. 194

⁷ Maulida Indriani, 2022, **Peran Tenaga Kerja Nasional Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional**, Jurnal Gema Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 9 Nomor 3, hlm. 68

⁸ *Ibid*, hlm. 70.

meningkatkan produktifitas kerja. Dengan adanya perlindungan yang diberikan tentunya akan meningkatkan kesejahteraan dari pekerja itu sendiri dan tentu akan berdampak positif jika terjadi suatu hal yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan dari pekerja tersebut.⁹

Jaminan sosial untuk pekerja merupakan sebuah perlindungan yang akan memberikan manfaat bagi pekerja itu sendiri maupun bagi keluarganya dari hal-hal yang tidak terduga akibat resiko yang ditimbulkan dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya tentu memiliki resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi pada diri pekerja, baik resiko penyakit/kesehatan yang di timbulkan dari pekerjaannya, resiko kecelakaan, resiko cacat, resiko kehilangan pekerjaannya bahkan resiko kematian.

Risiko terdapat dalam berbagai bidang dan bisa digolongkan dalam dua kelompok utama, yaitu risiko fundamental dan risiko khusus. Risiko fundamental ini sifatnya kolektif dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti risiko politis, sosial, hankam dan internasional. Sedangkan risiko khusus, sifatnya lebih individual karena dirasakan oleh perorangan, seperti risiko terhadap harta benda, terhadap diri sendiri/keluarga dan terhadap kegagalan usaha. Maka untuk mengurangi risiko-risiko tersebut diatas, maka jaminan social bagi pekerja sangatlah penting dan bermanfaat bagi pekerja itu sendiri maupun keluarganya.¹⁰

Penyelenggaraan jaminan sosial oleh Pemerintah bagi seluruh rakyatnya, sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik

⁹ Hafiz Sutrisno, 2020, **Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja**, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Volume 4, Nomor 1, hlm. 79.

¹⁰ Junaidi Abdullah, 2018, **Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, Jurnal Yudisia, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Volume 9 Nomor 1, hlm. 122.

Indonesia Tahun 1945 merupakan alat jaminan sosial untuk menghimpun dana dalam rangka mengatasi risiko sosial ekonomi yang telah dijabarkan diatas. Keberadaan jaminan sosial yang baik dapat memastikan rakyat hidup damai, aman, dan sejahtera secara adil dan merata. Namun dalam mewujudkan harapan tersebut, perlu membentuk suatu peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum dari pelaksanaan jaminan sosial yang dimaksud.¹¹

Pemerintah telah membentuk suatu program atau produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang merupakan program Negara dengan tujuan memberikan perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.¹² Hal ini juga diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 (2) tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Program pemerintah sekaligus produk hukum yang terlahir sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional ini yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang Undang ini membentuk dua BPJS, antara lain BPJS Kesehatan untuk menyelenggarakan program kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan program keselamatan dan kesejahteraan kerja. Melalui program ini diharapkan dapat memberikan jaminan ketika mengalami gangguan

¹¹ Zaelani, 2012, **Komitmen Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional**, Jurnal Legislasi Indonesia, Universitas Padjadjaran, Volume 9 Nomer 2, hlm. 195.

¹² Imelda Sutoyo, I Made Sarjana, I Nyoman Mudana, 2019, **Pelaksanaan Tanggung Jawab Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pekerjaanya Menjadi Peserta Bpjs Di Kotamadya Denpasar**, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 7 Nomor 3, hlm. 5

kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, kematian, perawatan medis, termasuk pemberian subsidi bagi anggota keluarga yang membutuhkan.¹³

Walaupun jaminan sosial ini sudah jelas merupakan hak setiap masyarakat dan pekerja dalam program Pemerintah, dan hak tersebut telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga telah dijelaskan pada pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang berbunyi "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti." Tetapi faktanya saat ini masih terdapat banyak pekerja yang belum terdaftar menjadi peserta, hal ini disebabkan karena adanya kewajiban iuran yang menjadi kontribusi dari pemberi kerja untuk mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Hal inilah yang menyebabkan pihak pemberi kerja atau pelaku usaha tidak mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta ke BPJS untuk menghindari kewajiban dan mengurangi pengeluaran keuangan perusahaan.¹⁴ terlebih dalih dari pelaku usaha adalah hanya sebuah UMKM yang masih dalam tahap berkembang karena keterbatasan modal dalam operasionalnya. Padahal keberadaan fasilitas jaminan sosial untuk pekerja pun sebenarnya menjadi salah satu ukuran kualitas dari suatu UMKM itu sendiri seperti halnya UMKM yang ada di Provinsi Bali yang memiliki potensi dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

¹³ Nindya Waras Sayekti, Yuni Sudarwat, 2010, **Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Peneliti Bidang Ekonomi & Kebijakan Publik, (P3DI) Setjen DPR RI, Volume 1 Nomor 1, hlm. 8

¹⁴ Indrawati, Tumiar Rohana Simanjuntak, 2019, **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Yang Lalai Mendaftarkan Pekerjaannya Sebagai Peserta BPJS**, Jurnal Cakrawala Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Volume 10 Nomor 1, hlm. 52

Bali adalah salah satu Provinsi dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 17.001 pulau dan Bali adalah salah satu pulau yang paling dikenal oleh masyarakat di dalam maupun di luar Indonesia dan dikategorikan dalam salah satu pulau yang termasuk dalam kepulauan Nusa Tenggara.¹⁵ Bali memiliki peran penting dalam menumbuhkan pariwisata dan usaha-usaha kecil seperti Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Bali. Kontribusi sektor UMKM ini terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali sangatlah besar. Usaha Menengah adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan bukan merupakan anak perusahaan baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pemerintah Provinsi Bali, UMKM di Bali saat ini didominasi oleh industri kerajinan, kuliner atau makanan dan busana dari sekitar 265 ribu lebih UMKM yang ada di Bali. Kerajinan souvenir, aneka jenis makanan khas Bali, dan busana seperti kain endek, batik, hingga bahan kain kebaya. Tiga jenis usaha yang mendominasi UMKM Bali ini tersebar di semua Kabupaten Kota di Bali.¹⁶

Seperti halnya UD Magetan Jaya yang beralamatkan di Jalan Gunung Tangkuban Perahu No. 169 B Denpasar Bali yang merupakan salah satu usaha perseorangan dengan izin usaha yaitu UD (Usaha Dagang) yang dapat dikatakan sebagai UMKM bergerak di bidang supplier kulit seperti kulit domba, kulit kambing, kulit bulu sapi, kulit print zebra dan jaguar sekaligus sebagai toko yang menjual seni kriya kulit seperti berbagai model tas, dompet, sabuk, dll dengan bahan kulit

¹⁵ Hendru, Vincent, Candy, 2021, **Analisis Perubahan PDRB Provinsi Bali Berdasarkan Dampak yang Dialami Industri Pariwisata**, Jurnal IMKA, Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Putra, Volume 1 Nomor 2, hlm. 86.

¹⁶ Ni Nyoman Sunariani, Oka Suryadinatha, Ida IDM Rai Mahaputra, 2017, **Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Program Binaan di Provinsi Bali**, Jurnal Manajemen & Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Nasional, Volume 2 Nomor 1, hlm. 8

maupun semi kulit.¹⁷ Untuk saat ini usaha perseorangan ini belum mengikuti dan mendaftarkan pekerjaanya yang sekarang sudah ada sekitar 11 orang karyawan ke dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, padahal usaha perseorangan ini juga bisa dikatakan rentan terjadi risiko kecelakaan kerja.

Pekerja dalam hal ini merupakan subyek yang dirugikan dalam posisi yang dilematis, kurang berfungsinya serikat kerja sebagai media untuk menyalurkan aspirasi dan tempat untuk berlabuh dalam mempertahankan haknya. Hal itu menjadikan pemberi kerja dengan sengaja tidak menjalankan peraturan yang telah diamanatkan oleh negara melalui Undang-Undang. Pengaruh lain yang ikut andil dalam hal tersebut adalah pihak pemerintah belum secara tegas memberikan sanksi bagi para pelaku usaha ataupun perusahaan yang lalai terhadap kewajiban menjamin karyawannya pada program jaminan sosial dari pemerintah. Kondisi ini jelas merugikan karyawan yang belum mendapatkan haknya, dan itu semua merupakan suatu pelanggaran Undang-Undang dan cita-cita bangsa Indonesia yang tersirat di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum sepenuhnya tercapai.¹⁸

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam penulisan hukum yang berjudul **"PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN PEKERJA PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI UD MAGETAN JAYA DENPASAR BALI"**

¹⁷ Wawancara dengan pemilik UD Magetan Jaya Denpasar, 30 Januari 2023, pukul 12.30 WITA

¹⁸ Nurfatimah Mani, 2019, **Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan**, Jurnal Media Iuris, Universitas Surabaya, Volume 2 Nomor 3, hlm. 380

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut?

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan kesehatan dan keselamatan pekerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di UD Magetan Jaya?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan jaminan kesehatan dan keselamatan pekerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di UD Magetan Jaya?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian; mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti atau tidak.¹⁹

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas, Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan juga agar mempermudah penelitian agar sesuai dengan tujuannya, maka penulis perlu mengadakan pembatasan atau ruang lingkup masalah, sebagai berikut:

¹⁹ Bambang Sunggono, 2007, **Metodologi Penelitian Hukum**, ed 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 111

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I (Pertama), penulis akan membahas mengenai Bagaimana pelaksanaan jaminan kesehatan dan keselamatan pekerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di UD Magetan Jaya.
2. Untuk pembahasan rumusan masalah II (Kedua), penulis akan membahas mengenai faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan jaminan kesehatan dan keselamatan pekerja pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di UD Magetan Jaya.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam suatu tulisan haruslah mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan terlebih lagi tulisan tersebut dalam bentuk skripsi. Adapun tujuan yang ingin dicapai, yaitu

1.4.1 Tujuan Umum

- 1) Agar seluruh mahasiswa dapat menyatakan dan menuangkan pikirannya dalam suatu karya ilmiah.
- 2) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 3) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
- 4) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelas kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

1.4.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kewajiban perusahaan dalam menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- 2) Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- 3) Untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi bagi pemberi kerja dan pekerja mengenai pentingnya Program Jaminan Sosial Nasional

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk dapat memecahkan suatu permasalahan penelitian yang dihadapi serta sebagai pedoman untuk memperoleh hasil penelitian dengan mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian untuk dapat dipertanggungjawabkan kedepannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dalam aspek Hukum Empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer atau data lapangan. Sebagai data hukum primer yang kontribusinya sangat penting untuk mengkaji penelitian di tengah masyarakat, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder yang ditunjang dengan data-

data tersier.²⁰ Berdasar pada undang - undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (*korelasi*) antara berbagai gejala atau *variable* sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*).

Penelitian ini juga meneliti tentang adanya kesenjangan antara peraturan, norma atau asas hukum yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dari pemberi kerja atau perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya untuk menjamin pekerjaannya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penulis ingin mengetahui secara langsung tugas dan tanggung jawab dari pemberi kerja atau perusahaan dalam melaksanakan kewajiban untuk menjamin pekerjaannya dalam program BPJS untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dari pekerja dan anggota keluarganya sehingga dapat memperjelas hak asasi setiap pekerja yang dijamin oleh Undang – Undang.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan fakta (*the fact approach*),

²⁰ Mardalis, 2014 , **Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal**, Bumi Aksara. Jakarta, hlm.53

pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Fakta (*the fact approach*) yang menyangkut mengenai (perbuatan, peristiwa atau keadaan) dengan pengumpulan fakta empiris untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Serta pendekatan Sosiologis Hukum untuk menjelaskan mengapa sesuatu praktek-praktek hukum didalam kehidupan social masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi, latar belakang dan sebagainya. sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum empiris antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer disebut juga dengan data asli, data asli dalam penelitian ini didapat berdasarkan penelitian di lokasi penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian atau penelitian lapangan. Sumber data primer adalah objek yang diobservasi langsung di lapangan dan para informan yang diwawancarai. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian seperti Bagaimana pelaksanaan jaminan kesehatan dan keselamatan pekerja di UD Magetan Jaya Denpasar Bali dan faktor apa saja yang

mempengaruhi pelaksanaan jaminan sosial di UD Magetan Jaya Denpasar Bali. Dalam penelitian ini, data primer yang akan dikumpulkan yaitu berupa informasi dari Owner UD Magetan Jaya Denpasar Bali, dan beberapa karyawan yang bekerja pada departemen yang berbeda.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan. yang terdiri dari bahan data primer dan bahan data sekunder. Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang kedua, yang berasal dari sumber tertulis atau harus melalui orang lain yang dapat menjadi data penunjang dalam penelitian ini.

- a) Data primer adalah suatu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sesuai dengan topik permasalahan yang di bahas yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Pemerintah Nomer 84 tahun 2013 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja.
- b) Data sekunder adalah bahan yang didapatkan melalui informasi pihak ketiga yang dalam hal ini yaitu hasil wawancara dengan salah satu tim BPJS selaku instansi yang menyelenggarakan program jaminan sosial untuk masyarakat/pekerja.

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia. Glosarium, Jurnal dan atau penelusuran di Internet berkaitan dengan Jaminan Sosial.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik observasi, wawancara (*interview*), dan studi kepustakaan dengan terjun ke lapangan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada nara sumber maupun informan, yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan penelitian ini, disamping itu penulis juga menggunakan teknik studi dokumen yang meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang terdapat dalam karya ilmiah ini. Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literasi hukum terkait BPJS.

- a) *Observasi*: Menurut para ahli, Kartono: observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial/suatu keadaan dengan jalan pengamatan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi langsung serta menggunakan jenis observasi partisipasi pasif. Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul "Metode Penelitian Pendidikan", partisipasi pasif berarti "dalam hal ini peneliti

datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut". Dengan observasi langsung, peneliti melakukan pengamatan untuk mencari data yang nantinya menjadi salah satu sumber data yang kemudian dapat diolah menjadi bahan analisis. Dalam penelitian ini penulis mengamati kegiatan operasional perusahaan dari hulu ke hilir yang dilakukan di UD Magetan Jaya Denpasar Bali

- b) *Wawancara*: Menurut Lexy J. Moleong dalam bukunya yang berjudul "Metodologi Penelitian Kualitatif", wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*). Tujuan dari wawancara semi terstruktur menurut Sugiyono adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka di mana pewawancara tidak secara ketat mengikuti daftar pertanyaan yang diformalkan. Tapi memungkinkan adanya diskusi dengan orang yang diwawancara alih daripada pertanyaan langsung dan format jawaban. Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada Owner dari UD Magetan Jaya dan tim BPJS dengan menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan kebutuhan informasi yang telah dibuat oleh penulis. Selain itu pengambilan sampel data melalui wawancara untuk karyawan UD Magetan Jaya akan dilakukan dengan teknik *purposive*

sampling yang memiliki pengertian sebagai salah satu teknik non random sampling dimana penulis menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus atau kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan mengambil sampel dari beberapa karyawan pada setiap *divisi* atau *departemen* sesuai dengan bidang pekerjaannya masing masing dengan kebutuhan informasi yang telah dibuat penulis melalui pedoman wawancara.

- c) Studi Pustaka pada tahap ini, penulis mengumpulkan semua informasi-informasi yang dapat mendukung pengerjaan tugas akhir ini. Dan juga dengan pengklasifikasian bahan hukum diharapkan mempermudah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara melakukan analisa bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji atau obyek penelitian, dengan mengolaborasikan bahan-bahan hukum baik bersumber dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.²¹

1.5.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis data *kualitatif* yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh pengertian mengenai perbandingan bahan hukum *primer* dengan bahan hukum *sekunder*.

²¹ Mardalis, 2014 , **Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal**, Bumi Aksara.Jakarta, hlm.14

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini.

Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

1.6.3 BAB III BAGAIMANA PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN PEKERJA PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI UD MAGETAN JAYA?

Pada BAB III ini akan membahas mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja serta pelaksanaan jaminan kesehatan dan keselamatan pekerja pada BPJS di UD Magetan Jaya Denpasar Bali

1.6.4 BAB IV FAKTOR-FAKTOR APAKAH YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN PEKERJA PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI UD MAGETAN JAYA?

Pada BAB IV ini akan membahas mengenai, faktor pendukung pelaksanaan program BPJS dan juga faktor penghambat pelaksanaan program BPJS di UD Magetan Jaya Denpasar Bali

1.6.5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran atau solusi terkait pembahasan permasalahan tersebut.

